



PUTUSAN
Nomor 79/Pdt.G/2022/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sai'in, bertempat tinggal di dusun karangpakis, Desa Karangpakis, Puwoasri, Kab. Kediri, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RAHMAD Y. P. MAKSOEM S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di jalan Megantoro, no.38, Nganjuk, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 714/Pdt.G/VI/2022 tertanggal 15 Juni 2022 yang telah didaftarkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

1. **Slamet**, bertempat tinggal di dusun plosorejo, Desa Kunjang, Kunjang, Kab. Kediri, Jawa Timur, sebagai **Tergugat I**;
2. **Salamah**, bertempat tinggal di dusun wangkalkepuh, Desa Wangkalkepuh, Gudo, Kab. Jombang, Jawa Timur, sebagai **Tergugat II**;
3. **Imam Ansori**, bertempat tinggal di dusun plosorejo, Desa Kunjang, Kunjang, Kab. Kediri, Jawa Timur, sebagai **Tergugat III**;
4. **Camat Kunjang selaku Pejabat Pembua Akta Tanah**, beralamat di jalan Brigjen. Katamso, no.77 Kunjang – Kediri (**Turut Tergugat I**)
5. **Pemerintah Desa Kunjang**, beralamat di Desa Kunjang, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri (**Turut Tergugat II**)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kediri pada tanggal 21 Juni 2022 dalam Register Nomor 79/Pdt.G/2022/PN Gpr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa di Dusun Plosorejo, Desa Kunjang, Kabupaten Kediri menikah pasangan suami isteri yang bernama Djojoastro Djaiko dan Yatini. Dalam perkawinan antara Djojoastro Djaiko dan Yatini tidak memiliki keturunan yang kemudian Djojoastro Djaiko dan Yatini memutuskan untuk bercerai. Selanjutnya Djojoastro Djaiko orang bernama Karni dan memiliki 9 (Sembilan) orang anak yaitu Bajuri, Muhajir, Sholikatin, Sugeng, Sai'in (Penggugat), Kari Murni, Siti Khotijah, M. Saiful J. dan Anukri.
2. Bahwa Djojoastro Djaiko pada saat menikah dengan Karni memiliki harta bersama/harta gono gini yang berwujud 1 (satu) bidang tanah sawah yang tercatat dalam Buku C Desa Kunjang nomor: 235, persil nomor 22 b, blok S.III atas nama Djojoastro Djaiko dengan luas \pm 210 Ru terletak di Dusun Plosorejo, Desa Kunjang, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri dengan batas-batas:

Utara : Saluran
Timur : Kasijan
Selatan : Saluran-jalan
Barat : Saluran-jalan

Yang dalam hal ini setelah Djojoastro Djaiko bercerai dengan Yatini dan karena merasa kasihan dengan kehidupan mantan isterinya tersebut maka Djojoastro Djaiko memberikan kesempatan kepada mantan isterinya yang bernama Yatini untuk mengerjakan dan mengambil hasilnya yaitu tanah seluas 136 Ru yang merupakan satu kesatuan tanah yang tercatat dalam Buku C Desa Kunjang nomor: 235, persil 22 b, blok S.III atas nama Djojoastro Djaiko. Dengan batas waktu pengembalian tanah seluas 136 Ru adalah hingga Yatini meninggal dunia dan selanjutnya tanah yang dikerjakan oleh Yatini dikembalikan lagi kepada Djojoastro Djaiko dan Karni.

Yang dalam hal ini batas tanah seluas 136 Ru yang dikerjakan Yatini adalah:

Utara : Saluran
Timur : Agus/yang dahulu tanah milik Djojoastro Djaiko
Selatan : Saluran-jalan
Barat : Saluran-jalan

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2022/PN Gpr



Yang sekarang ini tanah sawah milik Djojoastro Djaiko dan Karni dengan luas 136 Ru dengan batas-batas **Utara: Saluran -Timur:Agus/yang dahulu tanah Djojoastro Djaiko - Selatan: Saluran-Jalan - Barat: Saluran-Jalan** dikuasai oleh Tergugat III, yang dalam perkara sekarang ini Penggugat jadikan tanah sawah obyek sengketa.

3. Bahwa harta bersama/harta gono gini Djojoastro Djaiko dengan Karni yang berwujud 1 (satu) bidang tanah sawah yang tercatat dalam Buku C Desa Kunjang nomor: 235, persil 22 b, blok S.III, atas nama Djojoastro Djaiko dengan luas \pm 210 Ru terletak di Dusun Plosorejo, Desa Kunjang, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri tanpa seijin orang tua Penggugat maupun para ahliwaris almarhum Djojoastro Djaiko oleh Turut Tergugat II yaitu Pemerintah Desa Kunjang, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri, di dalam catatan buku C Desa Kunjang nomor:235, persil 22 B, blok S III, atas nama Djojoastro Djaiko mengalami perubahan yaitu dialihkan ke catatan buku C Desa Kunjang nomor:537, persil 22 B, blok S III, atas nama Yatini dan mengalami perubahan lagi dialihkan ke catatan buku C Desa Kunjang nomor:915, persil 22 B, blok S III, atas nama Naimah.

Padahal tanah milik almarhum Djojoastro Djaiko tersebut dari jumlah total 210 Ru yang seluas \pm 74 Ru masih dikuasai oleh ahli waris almarhum Djojoastro Djaiko sejak dahulu hingga sekarang ini. Dengan demikian perbuatan Turut Tergugat II melakukan perubahan catatan buku C Desa Kunjang nomor:537, persil 22 B, S III, atas nama Yatini dan mengalami perubahan lagi dialihkan ke catatan buku C Desa Kunjang nomor:915, persil 22 B, blok S III, atas nama Naimah adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

4. Bahwa Djojoastro Djaiko padatahun 1989 meninggal dunia dan kemudian pada tahun 1993 Yatini juga meninggal dunia. Kemudian Penggugat dengan telah meninggalnya Yatini telah secara baik-baik meminta kembali tanah seluas 136 Ru dengan batas-batas **Utara: Saluran -Timur: Agus/dahulu Tanah Djojoastro Djaiko - Selatan: Saluran-Jalan - Barat: Saluran-Jalan** (tanahsawahobyek sengketa) yang dikuasai oleh Tergugat III. Dan juga telah diadakan musyawarah perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat I dan II di kantor Desa Kunjang, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri tetapi tidak berhasil.

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2022/PN Gpr



5. Bahwa tindakan Tergugat III menguasai tanah sawah obyek sengketa dengan alasan telah melakukan transaksi jual beli dengan Tergugat I dan Tergugat II yang dilakukan dihadapan Turut Tergugat I (Camat Kunjang selaku PPAT) yang tercatat dalam Akta Jual Beli Nomor:21/2014 tertanggal 05 Maret 2014. **Yang dalam hal ini tanah yang menjadi obyek jual beli tersebut pada halaman 2 Akta Jual Beli Nomor:21/2014 tertanggal 05 Maret 2014 tertulis Hak Milik atas sebidang tanah Persil Nomor 21 a, Blok: S III, Nomor: 915 seluas 1.905 M2.** Sedangkan tanah milik Djojoastro Djaiko di dalam catatan buku C Desa Kunjang nomor:537, persil 22 b, blok S III. Hal ini juga diperjelas dengan adanya hasil pelaksanaan proses sertipikat masal yang dilaksanakan di Desa Kunjang, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri oleh Panitia sertipikat masal dari kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kediri menyatakan yang dijadikan obyek jual beli oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan Tergugat III yang tercatat dalam Akta Jual Beli Nomor:21/2014 tertanggal 05 Maret 2014 adalah tanah yang lokasinya berada di Desa Kunjang, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri bukan tanah yang lokasinya di Dusun Plosorejo, Desa Kunjang, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri. Dengan demikian penguasaan tanah sawah obyek sengketa oleh Tergugat III adalah melawan hukum karena seharusnya Tergugat III menguasai obyek jual beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor:21/2014 tertanggal 05 Maret 2014 tertulis Hak Milik atas sebidang tanah Persil Nomor 21 a, Blok: S III, Nomor: 915 seluas 1.905 M2 yang lokasinya berada di Desa Kunjang, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri.

6. Bahwa karena Penggugat adalah merupakan ahli waris almarhum Djojoastro Djaiko maka Penggugat yang memiliki hak untuk mengerjakan dan menikmati hasil dari tanah sawah obyek sengketa. Dan akibat perbuatan Tergugat III menguasai tanah sawah obyek sengketa yang merupakan perbuatan melawan hukum, menyebabkan kerugian materiil bagi Penggugat. Yang dalam hal ini kerugian materiil Penggugat karena tidak dapat menyewakan tanah sawah obyek sengketa yang setiap tahunnya apabila disewakan adalah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Dan kerugian Penggugat tersebut wajib dibebankan pembayarannya kepada Para Tergugat secara tunai dan sekaligus

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2022/PN Gpr



terhitung sejak tahun 1993 hingga putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap yang setiap tahunnya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

7. Bahwa karena Penggugat adalah ahli waris sah almarhum DjoastroDjaiko yang berhak atas tanah sawah obyek sengketa maka mohon agar semua surat – surat dan bukti – bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini yang berkaitan dengan tanah sawah obyek sengketa agar dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum.

8. Bahwa karena transaksi jual beli tanah yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan Akta Jual Beli Nomor:21/2014 tertanggal 05 Maret 2014 yang dilakukan dihadapan Turut Tergugat I dengan obyek jual beli yang tercatat dalam Akta Jual Beli Nomor:21/2014 tertanggal 05 Maret 2014 bukanlah tanah milik almarhum Djoastro Djaiko yang terletak di Dusun Plosorejo, Desa Kunjang, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri melainkan tanah milik almarhum Naimah yang terletak di Desa Kunjang, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri maka mohon Tergugat III yang menguasai tanah sawah obyek sengketa dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan sekaligus menyatakan Akta Jual Beli Nomor:21/2014 tertanggal 05 Maret 2014 yang dilakukan dihadapan Turut Tergugat I adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

9. Bahwa karena Para Tergugat adalah bukan ahli waris almarhum Djoastro Djaiko maka mohon agar semua surat – surat, akta – akta, sertifikat dan bukti – bukti yang diajukan oleh Para Tergugat dalam perkara ini yang berkaitan dengan tanah sawah obyek sengketa agar dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

10. Bahwa karena tanah sawah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat III maka mohon Tergugat III untuk di hukum membayar ganti rugi uang sewa lahan kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus terhitung sejak tahun 1993 hingga putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap yang setiap tahunnya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Dan sekaligus mengosongkan tanah sawah obyek sengketa untuk diserahkan kepada Penggugat.

11. Bahwa agar Para Tergugat secara sukarela memenuhi isi putusan perkara ini, maka wajar bila dikenakan hukuman membayar uang paksa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari setiap lalai memenuhi

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2022/PN Gpr



isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan oleh Para Tergugat.

Maka berdasarkan dalil – dalil sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri/ Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan yang antara lain sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris sah dari almarhum Djojoastro Djaiko;
3. Menyatakan tanah sawah obyek sengketa adalah tanah milik almarhum Djojoastro Djaiko;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan batal demi hukum Akta Jual Beli Nomor:21/2014 tertanggal 05 Maret 2014 yang dibuat dihadapan TurutTergugat I;
6. Menghukum Turut Tergugat II untuk menghapus perubahan catatan buku C Desa Kunjang nomor:235, persil 22 B, blok S III, atas nama Djojoastro Djaiko yang dialihkan ke catatan buku C Desa Kunjang catatan buku C Desa Kunjang nomor:537, persil 22 B, blok SIII, atas nama Yatini yang dialihkan ke catatan buku C Desa Kunjang nomor:915, persil 22 B, blok S III, atas nama Naimah;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak atau ijin darinya untuk menyerahkan tanah sawah obyek sengketa dalam keadaan kosong tanpa beban apapun kepada Penggugat jika perlu dengan bantuan Polisi;
8. Menyatakan semua surat – surat dan bukti – bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah sah dan berkekuatan hukum;
9. Menyatakan semua surat – surat, akta – akta, sertifikat dan bukti – bukti yang diajukan oleh Para Tergugat adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi secara tunai dan sekaligus terhitung sejak tahun 1993 hingga putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap yang setiap tahunnya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Penggugat untuk setiap harinya setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Atau :

Dalam peradilan yang baik dan patut mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu **RAHMAD Y. P. MAKSOEM S.H., M.H.** Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jl. Megantoro, No. 38, Nganjuk, Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus nomor 714/Pdt.G/VI/2022 tertanggal 15 Juni 2022 yang telah didaftarkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III hadir sendiri serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 130 HIR serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator yaitu **EVAN SETIAWAN DESE, S.H.** berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 79/Pdt.G/2022/PN. Gpr tertanggal 03 Agustus 2022 untuk melakukan upaya damai bagi kedua belah pihak, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana telah dilaporkan secara tertulis oleh Hakim Mediator tertanggal 03 Agustus 2022 yang ditujukan kepada Majelis Hakim, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam menanggapi gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah mengajukan Jawaban secara tertulis tanggal 29 Agustus 2022 sebagai berikut:

Majelis hakim yang mulia setelah saya pelajari atas gugatan SAIIN lewat pengacaranya, yang telah ia sampaikan adalah tidak benar adanya. karena gono gini itu adalah gono gini Joyo Jaeko dengan Ibu Yatini. yang menempuh

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga sekitar tahun 1934-1959 selama berumah tangga mereka punya tanah seluas 300 RU dengan batas sebelah utara saluran sebelah timur kasijan sebelah selatan saluran, jalan, sebelah barat saluran, jalan. dan sekitar tahun 1959 mereka cerai. sehingga tanah seluas 300 RU di bagi menjadi dua bagian joyo jaeko 165 RU dan Yatini 135 RU. setelah cerai joyo jaeko menikah dengan karni sebagai istri barunya. dan memiliki beberapa anak termasuk SAIIN. yang memiliki tanah seluas 165 RU. dari hasil gono gini dengan yatini dan joyo jaeko yang sampai sekarang di garap oleh anak anaknya joyo jaeko dengan karni. sedangkan yatini yang dapat bagian dari hasil gono gini seluas 135 RU dari tahun 1959 sekarang jatuh pada ahli warisnya yang luas dan tempatnya sama tidak berubah. joyo jaeko di sebelah timur seluas 165 RU. sedangkan yatini 135 RU di sebelah baratnya. karena yatini mengerjakan apa yang menjadi hak nya sebagai seorang istri pertama yang sah sehingga harta bersama antara suami istri secara hukum di bagi menjadi dua. dengan demikian perbuatan hukum nya pun telah selesai dan bila diajukan kembali persoalan atas objek sengketa adalah suatu yang aneh dan mengada ada. maka dari itu saya mohon kepada Bapak hakim yang mulia untuk menolak semua gugatannya.

Untuk hak nya yatini yang luas nya 135 RU yang jatuh pada ahli warisnya yaitu NAIMAH. setelah NAIMAH meninggal jatuh pada saudara Slamet dan Salamah selaku anak nya. kemudian di jual pada saudara imam Ansori. yang jual belinya di laksanakan di Balai desa kunjang bersama Kepala Desa dan Perangkatnya.

Bahwa gugatan penggugat yang mempersoalkan jual beli antara tergugat 1, 11 dan III adalah dalil yang tidak berdasarkan. sebab akta jual beli Nomor 21/2014 Tanggal 05 Maret 2014 kami lakukan dengan berdasarkan prosedur dan persyaratan yang telah sesuai dengan persyaratan peraturan hukum yang berlaku dan kami buat dihadapan pejabat yang berwenang (PPAT) Kecamatan Kunjang sehingga tidak ada yang salah dalam jual beli tersebut. Sehingga tidak ada yang perlu di permasalahan. Demikian bantahan atau sanggahan dari tergugat I-II-III.

Slamet, salamah, dan Imam Ansori. Maka gugatannya saudara SAIIN saya anggap kabur tidak sesuai fakta dan mengada ada dan mengarang arang. sehingga ingin mengambil hak gono gininya yatini, dengan berbagai cara keserakahanya yang luasnya 135 RU.

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dari itu saya mohon Bpk.Hakim yang Mulia untuk menolak gugatannya.memang aneh tapi nyata tanah yang sudah di bagi antara joyo jaeko dan yatini dan yang menjadi hak nya Yatini akan di minta oleh anak-anak Karni istri joyo jaeko yang ke dua.sedangkan anak-anak Karni ini kan sudah dapat bagian lebih dari bagianya yatini yaitu 165 RU.

Sekali lagi kami mohon kepada Bpk Hakim untuk menolak gugatan saudara SAIIN sesuai dengan keputusan dari:

- > PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI NOMOR: 75/Pdt.G/2014/PN Gpr.
- > PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR NOMOR: 498/Pdt./2015/ PT. Sby.
- > MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 2577 K/Pdt. 2016.

Untuk itu saya lampirkan bukti bukti sebagai berikut:

- > Buku leter C desa
- > Surat keterangan riwayat tanah
- > Surat pernyataan ahli waris
- > Peta bidang tanah
- > Akta jual beli
- > Surat pembayaran pajak
- > Surat putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.
- > Surat putusan Pengadilan tinggi jawa timur.
- > Surat putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Untuk itu kami sebagai tergugat dan turut tergugat memohon kepada Bpk ketua hakim untuk menolak semua gugatan dari saudara SAIIN karena gugatannya sama dengan gugatan yang dulu.

Demikian bantahan ini kami buat dengan fakta dan bukti kenyataan yang ada.

Kami Tergugat:

Menimbang, bahwa dalam menanggapi gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I telah mengajukan Jawaban secara tertulis tanggal 14 September 2022 sebagai berikut:

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, SUPRI, Nip 19690405 199202 1 002, Tempat/tanggal lahir, Kediri 5 April 1969 Jabatan Kasi Pemerintahan Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri berdasarkan Keputusan Bupati Kediri Nomor:821.2/503/418.50/2019, tanggal 29 Nopember 2021 Tentang

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan Dalam Jabatan Struktural ,sekaligus mewakili Camat Kunjang sebagai turut tergugat I sesuai dengan Surat Tugas Khusus Nomor : 800/341/418.80/2022 tanggal 26 Juli 2022.

Berdasarkan surat gugatan perkara nomor: 79/pdt.G/2022/PN.Gpr yang diajukan oleh Sdr Sai'in melalui kuasa hukumnya yaitu Sdr.Rahmad Y.P.Maksoem,S.H.M.H terhadap gugatan Nomor 4.Camat Kunjang selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah,beralamatkan di jalan Brigjen Katamso No.77 Kunjang-Kediri (Turut Tergugat I)

Menanggapi gugatan tersebut maka saya sampaikan bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kediri Nomor:821.2/413/418.50/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural, terhitung mulai menjabat Camat Kunjang Kabupaten Kediri tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan saat ini tanggal 14 September 2022 Camat Kunjang belum menjabat sebagai PPAT.

Demikian jawaban saya mewakili Camat Kunjang (turut tergugat I) terhadap gugatan perkara yang dijukan oleh Sdr.Sai'in melalui kuasa hukumnya Sdr. Rahmad Y.P.Maksoem,S.H.M.H

Menimbang, bahwa dalam menanggapi gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II telah mengajukan Jawaban secara tertulis tanggal 31 Agustus 2022 sebagai berikut:

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, NURSALAM, S.Ag, tempat/tanggal lahir,Kediri,21 September 1968, pendidikan Sarjana, Agama islam, Jabatan Sekretaris Kecamatan Kunjang sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa Kunjang Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri terhitung mulai Tanggal 25 Mei 2021 berdasarkan SK Bupati Kediri tanggal 25 Mei 2021 Nomor: 188.45/215/418.08/2021 tentang Pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala Desa Kunjang Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa Kunjang Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri.

Saya Selaku Penjabat (Pj) Kepala Desa Kunjang (Turut Tergugat II), (Pemerintah Desa Kunjang)atas pertanyaan gugatan Sdr Sai'in melalui kuasa hukum Sdr. Rahmad Y.P. Maksoem,SH.MH adanya perubahan catatan buku C Desa Kunjang nomor:235 persil 22 B,blok S III atas nama Djojoastro Djaiko mengalami perubahan ke catatan buku C Desa Kunjang nomor: 537, persil 22 B, blok S III atas nama Yatini.

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saya selaku Penjabat(Pj) Kepala Desa Kunjang (Pemerintah Desa Kunjang) menyampaikan jawaban atas pertanyaan gugatan tersebut Saya tidak mengetahui dan saya tidak pernah melakukan perubahan Catatan buku C Desa Kunjang nomor: 235 persil 22 B,blok S III atas nama Djojoastro Djaiko ke catatan buku C Desa Kunjang nomor: 537, persil 22 B, blok S III atas nama Yatini Sehingga apa yang disampaikan gugatan sdr Sai'in melalui kuasa hukum Sdr. Rahmad Y.P Maksoem,SH.MH itu tidak benar tidak punya dasar. Dan mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak semua gugatan tersebut dan mohon putusan seadil adiknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik terhadap Jawaban dari Tergugat tertanggal 05 Oktober 2022 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya. Kemudian Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan Duplik di persidangan pada tanggal 05 Oktober 2022 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan foto kopi Surat Keterangan, Nomor : 593/11/418.8005.284/2022, atas nama KOMARUDIN, tertanggal 02 Juli 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan foto kopi Surat Keterangan, Nomor : 593/12/418.8005.284/2022, atas nama KOMARUDIN, tertanggal 02 Juli 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto kopi dan foto kopi Sertifikat Hak Milik, Nomor : 00774, atas nama MUHAMMAD SAIFUL JUKRI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto kopi dan foto kopi Akta Jual Beli, Nomor: 21/2014, tertanggal 05 Maret 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto kopi dan foto kopi Buku C Desa, Nomor: 235, atas nama Djojoastro Djaeko, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;



Menimbang, bahwa foto kopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, kecuali P-3 berupa foto copi dari foto copi sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk membuktikan bantahannya sebagaimana dimaksud dalam jawaban, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan foto kopi Turunan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Nomor : 75/Pdt.G/2014/PN Gpr, tertanggal 22 April 2015 tanda T.I.II.III -1;
2. Asli dan foto kopi Turunan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor :498/Pdt/2015/PT. Sby, tertanggal 23 Desember 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II.III -2;
3. Asli dan foto kopi Turunan Putusan Mahkamah Agung, Nomor : 2577 K/Pdt.2016/, tertanggal 08 Desember 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II.III -3;
4. Asli dan foto kopi Surat Keterangan Riwayat Tanah, Nomor : 590/27/418.100.05.282/2015, tertanggal 26 Januari 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I .II.III -4;
5. Asli dan foto kopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 20 Maret 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II.III -5;
6. Asli dan foto kopi Letter C Desa, Nomor : 915, atas nama Naimah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I .II.III -6;
7. Asli dan foto kopi Surat Pemberitahuan Pajak Bumi Dan Bangunan PBB), atas nama Nak'imah, tertanggal 21 Januari 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II.III -7;
8. Asli dan foto kopi Peta Bidang Tanah NIB : 12.25.21.05. 00263, tertanggal 07 Januari 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I .II.III -8;
9. Asli dan foto kopi Akta Jual beli, Nomor : 21/2014, tertanggal 05 Maret 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II.III -9;



10. Asli dan foto kopi Relas Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI, Nomor : 2577 K/Pdt/2016,, tertanggal 08 Desember 2016 Jo Nomor :75/Pdt.G/2014/PN Gpr, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I .II.III -10;

Menimbang, bahwa foto kopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya sebagaimana dimaksud dalam jawaban Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan foto kopi Salinan Keputusan Bupati Kediri, Nomor : 188.45/215/418.08/2021, tertanggal 25 Mei 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.T.I -1;
2. Asli dan foto kopi Surat Keterangan Pj. Kepala Desa Kunjang, Nomor 593/522/418.80.05/2022, tertanggal 18 Oktober 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.T.I -2;

Menimbang, bahwa foto kopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat bukti tersebut dikembalikan kepada Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya sebagaimana dimaksud dalam jawaban Turut Tergugat II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan foto kopi buku C Desa, Nomor : 235 atas nama Djoyoastro Djaiko ke Nomor 236 atas nama Djojokarto Djikin, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.T.II -1;
2. Asli dan foto kopi buku C Desa, Nomor : 536 atas nama Yoesro ke Nomor 537, atas nama Yatini, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.T.II -2;
3. Asli dan foto kopi buku C Desa, Nomor : 914 atas nama B h Carih ke Nomor 915 atas nama Naimah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.T.II -3;
4. Asli dan foto kopi Buku Peta Bidang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.T.II -4;

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa foto kopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat bukti tersebut dikembalikan kepada Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Kuasa Para Tergugat di persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi DAURI Tempat dan tanggal lahir Kediri, 01 Juli 1959, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal Dusun Plosorejo RT.003 RW.002, Desa Kunjang, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tanah sengketa dikuasai oleh Sdr.Ansori (Tergugat II)
- Bahwa sebelumnya tanah sengketa dikuasai oleh Pak Jaiko yang mana adalah anak kandung Penggugat
- Bahwa batas-batas objek sengketa yaitu:
 - sebelah utara : saluran air ;
 - Sebelah timur : batas rumah Sdr.Agus ;
 - Sebelah selatan : saluran air ;
 - Sebelah barat : saluran air ;
- Bahwa luas tanah sengketa 136 ru;
- Bahwa Pak Jaiko sudah meninggal;
- Bahwa Pak Jaiko menikah 2 (dua) kali, pertama dengan mbok Yatini kemudian menikah lagi dengan mbok Karni;
- Bahwa Pak Jaiko dari perkawinan pertama tidak mempunyai anak dan dari perkawinan yang kedua mempunyai 10 orang anak yaitu Muhajir, Bajuri, Solihatin, Sugeng, Karlan (meninggal), Sai'in, Kari, Khodijah, Anukri, dan Saiful;
- Bahwa tanah objek sengketa pernah dijual;
- Bahwa hubungan bu Yatini dengan bu Naimah adalah keponakan;
- Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III anak dari bu Yatini;
- Bahwa bu Yatini dengan Pak Jaiko tidak mempunyai anak;
- Bahwa tanah objek sengketa kepunyaan Pak Jaiko dan Bu Yatini;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa dikuasai oleh Penggugat, dahulu Pak Jaiko;

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi SUYONO, Tempat dan tanggal lahir Kediri, 10 Maret 1955, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal Dusun Plosorejo RT.005 RW.002, Desa Kunjang, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III digugat ada masalah tanah;
- Bahwa tanah objek sengketa luasanya kurang lebih 136 ru;
- Bahwa batas-batas objek sengketa yaitu:
 - sebelah utara : saluran air ;
 - Sebelah timur : batas rumah Sdr.Agus ;
 - Sebelah selatan : saluran air ;
 - Sebelah barat : saluran air ;
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Tergugat III;
- Bahwa asal tanah tersebut adalah dari Pak Jaiko dan sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pak Jaiko menikah 2 (dua) kali, pertama dengan mbok Yatini (menikah resmi) kemudian menikah lagi dengan mbok Karni dan sekarang mbok Yatini dan mbok Karni sudah meninggal;
- Bahwa Pak Jaiko dari perkawinan pertama tidak mempunyai anak dan dari perkawinan yang kedua mempuyai 10 orang anak yaitu Muhajir, Bajuri, Solihatin, Sugeng, Karlan (meninggal), Sai'in, Kari, Khodijah, Anukri, dan Saiful;
- Bahwa Hubungan bu Yatini dengan bu Naimah adalah keponakan;
- Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III anak dari Bu Yatini;
- Bahwa Bu Yatini dan Pak Jaiko tidak mempunyai anak;
- Sawah itu kepunyaan Pak Jaiko dan Bu Yatini;
- Sawah itu kepunyaan Pak Jaiko dan Bu Yatini;
- Tanah yang menjadi sengketa dikuasai oleh Penggugat, dahulu Pak Jaiko;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III di persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2022/PN Gpr



1. **Saksi YASIR**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 01 Juli 1941, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal Dusun Plosorejo RT.001 RW.001, Desa Kunjang, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Jaiko Joyostro;
- Bahwa Pak Jaiko Joyoastro meninggal dunia kurang lebih tahun 1980 dan meninggalkan 2 (dua) istrinya yaitu mbok Kami dan mbok Yatini;
- Bahwa Mbok Yatini sekarang sudah meninggal dunia dan mbok Yatini tidak mempunyai anak;
- Bahwa Mbok Karni mempunyai 10 (sepuluh) orang anak dan saksi kenal;
- Bahwa antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan Pak Jaiko Joyoastro adalah cucu dari mbok Yatini;
- Bahwa antara mbok Naimah adalah keponakan mbok Yatini dan Pak Muhaimin adalah orang lain;
- Bahwa Pak Muhaimin dengan mbok Naimah sudah meninggal dunia semua;
- Bahwa semasa hidupnya Pak Muhaimin dengan mbok Naimah mempunyai anak yaitu Tergugat III dan Sdr.Suki;
- Bahwa yang menjadi sengketa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masalah tanah berupa tanah sawah di timur Dusun Plosorejo Luas tanah di timur Dusun Plosorejo 300 ru;
- Bahwa sekarang tanah itu yang menguasai Tergugat III;
- Bahwa tanah seluas 300 ru sudah dibagi yaitu 164 ru Pak Jaiko dan yang 136 ru diberikan mbok Yatini;
- Bahwa batas-batasnya dari objek sengketa yaitu:
 - sebelah utara : saluran air ;
 - Sebelah timur : tanah Sdr.Katjan;
 - Sebelah selatan : saluran air ;
 - Sebelah barat : saluran air

2. **Saksi MUSLIMIN**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 01 Juli 1946, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal Dusun Plosorejo RT.002 RW.002, Desa Kunjang, Kecamatan Kunjang,

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2022/PN Gpr



Kabupaten Kediri, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa masalah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah masalah gugatan tanah;
- Bahwa tanah itu milik Pak Jaiko dan mbok Yatin;
- Bahwa pembagian satu lokasi 300 ru, mbok Yatini mendapat 136 ru;
- Bahwa yang menjadi sengketa adalah pembagian tanah 136 ru;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan pembagian tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat berdasarkan petunjuk ketentuan SEMA No. 7 Tahun 2001 yang dihadiri oleh Para Pihak tanggal 11 November 2022 yang mana tentang keadaan objek sengketa perkara *a quo* dan jalannya pemeriksaan setempat telah sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, Para Pihak telah mengajukan kesimpulan secara tertulis dan telah diserahkan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan mengingat asas audi et alteram partem kedua belah pihak telah diberikan kesempatan yang sama dalam menghadirkan bukti-bukti surat dan saksi-saksinya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim perkara *aquo* memeriksa dan menelaah dari pokok gugatan maka terlebih dahulu Majelis Hakim perkara *aquo* menguraikan keadaan sebenarnya dari objek sengketa perkara *aquo* berdasarkan Hasil Pemeriksaan Setempat yang telah dilakukan dan

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh kedua belah pihak dengan disaksikan pihak-pihak yang terkait dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat diketahui objek sengketa perkara aquo adalah bidang tanah berdasarkan Buku C Desa Kunjang nomor:235, persil 22 B, blok S III, atas nama Djojoastro Djaiko kemudian beralih kepada buku C Desa Kunjang nomor:537, persil 22 B, blok SIII, atas nama Yatini selanjutnya dialihkan ke buku C Desa Kunjang nomor:915, persil 22 B, blok S III, atas nama Naimah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim perkara aquo melakukan Pemeriksaan Setempat atas objek sengketa perkara aquo dengan ditunjukkan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II selanjutnya bertitik tolak dari dalil posita gugatan Penggugat lalu dihubungkan dengan bukti Buku C Desa Kunjang (vide bukti T.T.II -1, T.T.II -2, T.T.II -3) dan peta bidang tanah (vide bukti T.T.II -4) maka kenyataan yang diperoleh dan tidak dibantah oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Para Tergugat yakni bahwa bidang tanah yang dikuasai saat ini oleh Para Tergugat pada kenyataan dan sebenarnya berbeda dan berlainan dari letak, batas, dan luas dengan yang disebutkan dan telah tertera bidang tanah dari objek sengketa perkara aquo dalam posita dan petitum gugatan Penggugat dan Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena berbeda kenyataan sebenarnya dari letak, batas, dan luas bidang tanah objek sengketa perkara aquo dengan surat gugatan Penggugat berakibat gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas oleh karenanya beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 163 HIR dan ketentuan yang terkait dalam perkara ini;

MENGADILI

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp.2.823.000,00 (dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari **Senin**, tanggal **05 Desember 2022** oleh kami, **RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H. MUHAMMAD RIFA RIZAH, S.H., M.H.** dan **ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., M.B.A., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 79/Pdt.G/2022/PN Gpr tanggal 21 Juni 2022, putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **08 Desember 2022** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut **SOEGENG HARIJANTONO, S.H.**, Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. M. RIFA RIZAH, S.H., M.H.

RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H., M.H.

ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., M.B.A., M.H.

Panitera Pengganti,

SOEGENG HARIJANTONO, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai : Rp10.000,00;

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	Rp90.000,00;
4.....P	:	Rp1.532.000,00;
NBP	:	Rp1.091.000,00;
5.....P	:	
anggihan	:	
6.....P	:	
emeriksaan setempat	:	
Jumlah	:	Rp2.823.000,00;
(dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah)		